



**SURAT KONTRAK**  
**PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL DOSEN TETAP**  
**ITB STIKOM BALI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2020/2021**  
**No: 442/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/XI/20**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Evi Triandini, M.Eng : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali yang berkedudukan di Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama ITB STIKOM Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng. : Dosen Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali Program Studi S1-SISTEM INFORMASI selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat kontrak ini berdasarkan surat keputusan Nomor: 027/PM/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/XI/20 tentang Hasil Seleksi Pengabdian pada Masyarakat Internal tahun 2020/2021, tanggal 23 Nopember 2020.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1  
**Lingkup Kontrak**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen STIKOM Bali Tahun Anggaran 2019/2020 dengan judul **"Peningkatan Kompetensi Guru SD Muhammadiyah 2 Denpasar Melalui Penerapan Edugame"**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Pasal 2  
**Pendanaan dan Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal (1) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada Rencana Anggaran Pengabdian Masyarakat Dosen ITB STIKOM Bali Tahun 2020.



2. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dilaksanakan melalui Bagian Keuangan ITB STIKOM Bali dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran tahap pertama  $60\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$  (**Tiga Juta Rupiah**) setelah Surat Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - Pembayaran tahap kedua  $20\% \times 5.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$  (**Satu Juta Ribu Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Kamajuan Kegiatan Pengabdian melalui laman [eresearch.stikom-bali.ac.id](http://eresearch.stikom-bali.ac.id) selambat-lambatnya **27 Februari 2021**.
  - Pembayaran tahap ketiga  $20\% \times 5.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$  (**Satu Juta Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Akhir Pengabdian, *acceptance letter* publikasi beserta artikelnnya.  
Semua dokumen diunggah ke laman [eresearch.stikom-bali.ac.id](http://eresearch.stikom-bali.ac.id) selambat - lambatnnya tanggal **6 Juni 2021**.
3. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening masing - masing Ketua Peneliti melalui rekening gaji/honor mengajar.

#### Pasal 3

##### Penyelesaian Pengabdian

- PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian yang dimaksud dalam Pasal (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung saat Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai tanggal 1 Juni 2021.
- PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat berupa laporan kemajuan kegiatan pengabdian dan laporan akhir pengabdian. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2020.
- Hasil pengabdian pada masyarakat **PIHAK KEDUA** wajib dipublikasikan kedalam jurnal atau seminar nasional yang berkualifikasi minimal nasional.

#### Pasal 4

##### Laporan Pelaksanaan Pengabdian

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- Warna sampul depan kuning
- Pada bagian bawah kulit muka tertulis: **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh ITB STIKOM Bali dengan No. Surat Kontrak masing - masing.**
- Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2020.

#### Pasal 5

##### Perubahan Para Pihak

- Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati





dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 4) Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk penggantinya.

## Pasal 6

### Sanksi - sanksi

- 1) Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen Tetap STIKOM Bali
- 2) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Pengabdian Masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan peringatan berupa surat teguran.
- 3) Bagi pengusul yang tidak melaksanakan kewajiban sampai batas waktu periode pengabdian maka sisa dana tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
- 4) Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
- 5) Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

## Pasal 7

### Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul "**Peningkatan Kompetensi Guru SD Muhammadiyah 2 Denpasar Melalui Penerapan Edugame**" ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan mengikuti pengabdian masyarakat internal selama 1 tahun.

## Pasal 8

### Hak Cipta

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang **PIHAK PERTAMA**.



**Pasal 9  
Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 10  
Penutup**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Surat Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPPM ITB STIKOM Bali,

Dr. EW TRIANDINI, M.Eng  
NIDN. 0822047001

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Pengusul,

Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng.  
NIDN. 0822047001

Mengetahui,  
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis  
STIKOM Bali

Dr. DADANG HERMAWAN  
NIDN. 0810086301



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

**Kampus Denpasar :**

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

**Kampus Jimbaran :**

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534

email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.stikom-  
bali.ac.id

ITB STIKOM BALI

**Lampiran** : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen  
Program Kemitraan Masyarakat

**No** : 442/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/XI/20

No	Nama	NIDN/NIM	Program Studi
1	RATNA KARTIKA WIYATI, SE., M.Kom	0807028102	S1-SISTEM INFORMASI
2	INDRIANTO, S.Kom., M.Kom	0815127901	S1-SISTEM KOMPUTER
3	M. ROMI ALFIANTO	180031132	S1-SISTEM INFORMASI
4	Luh Ayu Martini	180010145	S1-SISTEM KOMPUTER
5	I Gusti Ayu KAdek Alit Budiari	180031234	S1-SISTEM INFORMASI

Denpasar, 23 Nopember 2020

Kepala Lembaga  
LPPM ITB STIKOM BALI,

  
ITB STIKOM BALI  
(Dr. Evi Handini, M. Eng)  
NIDN. 0822047001